

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 859
K/Pdt/2008**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Steven Lumban Tobing
Nim : 1040050054
Program Kekhususan : Hukum Kegiatan Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2014**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG
PENULISAN HUKUM

Nama : Steven Lumban Tobing
NIM : 1040050054
Program Kekhususan : Hukum Kegiatan Ekonomi
Judul : Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 859 K/Pdt/2008

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan, SH.,MH)

(David Manurung, SH.,MH)

Menyetujui

Ketua Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi

(Anthon Nainggolan, SH.,MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 859
K/Pdt/2008**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Steven Lumban Tobing
NIM : 1040050054
Program Kekhususan : Hukum Kegiatan Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal 26-02-2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan SH.,MH)

(David Manurung, SH.,MH)

Anggota Penguji

(Chandra Aritonang SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua anugerah dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 859 K/Pdt/2008 ”**.

Penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mencoba menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) yang mana apakah kedudukan para pihak sudah memenuhi asas keseimbangan serta bagaimana sebuah hubungan dalam suatu perjanjian anjak piutang (*factoring*) menimbulkan suatu wanprestasi diantara para pihak.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan penulisan hukum ini.

Jakarta, Februari 2014

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan pada waktunya tanpa bantuan para pihak yang sangat berjasa dalam memberikan bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH., MH sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
2. Bapak Kraisius Sitanggang SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing satu atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
3. Bapak Henry Hasibuan, SH, MH Sebagai Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
4. Bapak Radisman Saragih SH., MH sebagai kaprodi fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
5. Ibu Etty Sutanto SH sebagai dosen PA penulis, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas Motivasi dan masukan bapak kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak Anthon Nainggolan SH., MH sebagai ketua Program Hukum Ekonomi yang membantu memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Bapak Anthon Nainggolan SH., MH sebagai Dosen Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta pemikiran, masukan serta membantu penulisan secara teknis kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini hingga selesai. Penulis sungguh mengucapkan terima kasih banyak, Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati.
8. Bapak David Manurung, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing dua penulisan skripsi yang membantu penulis memberi bimbingan, dukungan serta meluangkan waktu untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Penulis mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus selalu Memberkati.
9. Seluruh dosen pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Kristen Indonesia. yang secara tidak langsung memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Pemimpin staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga penulisan hukum ini terselesaikan.
11. Segenap staf di Kantor Advokat Mauliate Sitompul, S.H. S.E. and Partners dan yang telah memberikan bantuan dalam pencarian data-data dan memberikan data primer yang mendukung penulisan hukum ini.

12. Kedua Orang Tua penulis Timbul Hasiolan Lumban Tobing dan Emita Mariana Sitompul yang sangat kusayang dan penyemangat hidup penulis, dalam memberikan dukungan moral, bimbingan, cinta kasih, doa, dan keluh kesah yang selama ini penulis terima sampai selesainya pendidikan hingga sarjana hukum (S-1).
13. Paman saya Mauliate Sitompul SH.,MH yang telah memberikan nasihat dan motivasi dan doa yang membuat penulis optimis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Adik saya yaitu Febrina Stephanie Tobing dan Agnes Eurike Tobing yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Elfa Fitri Nababan, Ernita Mandasari, Jones Josua Parowung, Posman Paulus, Marsel Pattipeilohy, Benyamin Eliazer Mesah, Tarsisus Teren Utomo, Victor Simorangkir, Harryko Elsyam, Stefanus Padom, Lukas Caesar Simamora, Lusiana Butar-Butar, Zakaria Wahyudi, Johannes, Eva Sirait, Steven Mangihut Tobing, Novia Yeremia, Zafnat Kurnia Widi, Andi Dwi Putra, Satrio Hutomo, Nindya Firiana, Megaria Agustina, Donny Brahmanto, Adit, Winda yang memberikan dorongan moral dan semangat sehingga penulis tetap optimis menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Kepada Assosiation Of Young Innovator And Scientist Indonesia (AYISI) dimana penulis bekerja sebagai law and intellectual properties terimakasih buat semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini.

17. Kepada UKOM Basket UKI dari jajaran pelatih hingga pemain terimakasih buat semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
18. Mantan Kekasih Hati Penulis dari SMP hingga Kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari Terima Kasih buat Semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan Hukum ini
19. Teman-teman angkatan 2010, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih buat semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan hukum ini.
20. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan serta saran-saran selama proses penulisan hukum ini.

Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Segala Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus.

Jakarta, Februari 2014

Penulis

ABSTRAK

- A. NAMA : Steven Lumban Tobing
(NIM1040050054)
- B. JUDUL : **Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 859 K/Pdt/2008**
- C. KATA KUNCI : Hubungan Hukum Antara Para Pihak
- D. HALAMAN : 108 Halaman + 4 Lampiran
- E. DAFTAR ACUAN : 12 Buku (1995-2013) + 3 Peraturan Perundang-undangan + 1 Situs Internet + 1 Tesis
- F. RINGKASAN ISI : **Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 859 K/Pdt/2008**

Perkembangan ekonomi sejak beberapa dekade terakhir telah mengalami pasang surut. Percepatan itu bila dicermati erat kaitannya dengan keberadaan modal sebagai salah satu sarana dalam pengembangan unit usaha, selain faktor mikro dan makro.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan kita hingga saat ini adalah bidang ekonomi, maka dengan sendirinya hal-hal baru masalah-masalah baru dan lembaga-lembaga hukum baru terutama sekali timbul dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitan erat dengan pertumbuhan pada bidang sosial ekonomi dan perkembangan teknologi

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempelajari hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) yang mana melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu perusahaan *factor*, *client*, *costumer* hubungan hukum dalam perjanjian anjak piutang ini mengandung

hak dan kewajiban masing pihak-pihak yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan analisa kepada para ahli.

Berdasarkan data dan analisa yang didapat, hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian anjak piutang (*factoring*) yang menimbulkan hak dan kewajiban sering kali menghasilkan wanprestasi, yang mana dalam hubungan perjanjian ini terdapat ketidakseimbangan kedudukan para pihak, kedudukan *factor* seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan *client* dan *customer* sehingga menimbulkan wanprestasi didalam perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 859 K/Pdt/2008 yang mana putusan tersebut berisi perihal wanprestasi dari pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT Bina Reksa Estate yang berkedudukan sebagai Pembanding melawan PT Swadharma Indotama Finance, PT Bintang Cosmos dan Tony Nauli Basa selaku Direktur PT Bintang Cosmos dalam Kasasi ini berposisi sebagai Terbanding.

G. Dosen Pembimbing : 1. Anthon Nainggolan, SH, MH
2. David Manurung, SH, MH

Jakarta, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Perjanjian.....	15
1. Pengertian perjanjian dan unsur-nsur perjanjian	15
2. Asas-asas dalam perjanjian.....	18
3. Syarat-syarat sahnya perjanjian	20
4. Subjek dan objek dalam perjanjian	20
5. Perihal wanprestasi, risiko dan keadaan memaksa	22

B.	Anjak Piutang Sebagai Kegiatan Pembiayaan	24
1.	Dasar hukum, sejarah, dan pengertian perjanjian anjak piutang (<i>Factoring</i>)	24
2.	Perjanjian Anjak Piutang	35
3.	Jenis-jenis anjak piutang (<i>Factoring</i>)	46
4.	Manfaat anjak piutang (<i>Factoring</i>)	50
5.	Pendirian dan izin usaha anjak piutang (<i>factoring</i>)	51
C.	Hubungan Hukum dalam Perjanjian ditinjau dari persepektif Asas Keseimbangan	57
1.	Pengertian asas keseimbangan	57
2.	Pengertian hubungan hukum	61
3.	Tipe hubungan hukum	61
4.	Unsur-unsur hubungan hukum	62
5.	Syarat-syarat daripada hubungan hukum	62
6.	Macam dan jenis hubungan hukum	62
D.	Penyelesaian sengketa dalam anjak piutang (<i>factoring</i>)	63
1.	Diluar Pengadilan (non litigasi)	63
2.	Melalui Pengadilan (litigasi)	65
E.	Perjanjian Khusus Yang berhubungan Dengan Anjak Piutang	65
1.	Subrogasi dan Cessie	65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian.....	68
B. Analisis	87
1. Hubungan hukum antara perusahaan <i>factoring</i> , <i>client</i> , dan nasabah ditinjau dari perspektif asas keseimbangan	87
2. Putusan Perkara kasasi Mahkamah Agung No.859 K/Pdt/2008 tentang pengalihan piutang dagang antara perusahaan <i>factoring</i> , <i>client</i> , dan nasabah yang mengakibatkan wanprestasi.....	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN